



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 9 TAHUN 1978 SERI B.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G

NOMOR : 2 TAHUN 1978

T E N T A N G

TATA TERTIB TERMINAL MOBIL BUS UMUM DAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM LAINNYA.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG.

Menimbang : Bahwa untuk Tata Tertib di Terminal Mobil Bis dan Kendaraan bermotor Umum lainnya dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 tahun 1974;
 2. Undang-undang No 13 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1950;
 3. Undang-undang No. 3 tahun 1965;
 4. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957;
 5. Surat Keputusan bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 April 1976 No. KM. 169/L/Phb -76
81 Tahun 1976
tentang Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan Raya ;
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Agustus 1977 No. KM. 26 HK -205/Phb -77
271 tahun 1977

tentang Terminal dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang :

7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 272 tahun 1977 tanggal 10 Agustus 1977 ;
8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 22 Agustus 1977 No. HK. 81 / 1977 ;
9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 September 1977 No. HK. 97 / 1977 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG TATA TERTIB TERMINAL MOBIL BIS UMUM DAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM LAINNYA.

B A B I.

KETENTUAN - UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1). Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- (2). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- (3). Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- (4). Perwakilan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ialah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Wilayah Pati Timur di Rembang ;

- (5). Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- (6). Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- (7). Terminal ialah Prasarana untuk kepentingan angkutan jalan Raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan berpangkal kendaraan bermotor umum serta memuat, menurunkan barang dan/atau orang;
- (8). Halte ialah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum sekedar untuk menurunkan dan menaikkan penumpang dan/atau barang;
- (9). Kendaraan bermotor Umum ialah semua jenis kendaraan bermotor untuk angkutan umum penumpang/barang.

B A B II.

PENGADAAN TERMINAL

Pasal 2.

- (1). Pemerintah Daerah mengadakan Terminal Umum mobil bis umum, mobil barang umum dan kendaraan bermotor umum lainnya;
- (2). Tempat-tempat Terminal bagi jenis kendaraan bermotor umum tersebut pada ayat (1) pasal ini terpisah-pisah. Tetapi apabila Pemerintah Daerah dapat menyediakan sebidang tanah yang luas, beberapa jenis terminal tersebut dapat dijadikan satu kolompok dengan batas-batas yang jelas untuk masing-masing jenis terminal;
- (3). Penunjukan tempat, pemindahan atau penyempurnaan terminal ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Pasal 3.

- (1). Terminal dimaksud pasal 2 peraturan daerah ini harus terpisah dari jalan umum dan tanah-tanah lain dengan batas-batas yang jelas serta diberi pagar keliling kecuali jalan-jalan

yang disediakan untuk keperluan keluar masuk kendaraan;

- (7). Gambar dari tiap-tiap Terminal harus disimpan dalam arsip Kantor Sekretariat Pemerintah Daerah.

Pasal 4.

- (1). Pada Terminal-terminal mobil dilengkapi dengan :
- a. Ruang kantor para petugas;
 - b. Ruang tunggu yang dilengkapi dengan tempat duduk;
 - c. Ruangan rumah makan;
 - d. M u s h o l a ;
 - e. Kamar-kamar kecil / W.C. ;
 - f. Ruangan untuk gudang;
 - g. Pengeras suara ;
 - h. Alat pemadam kebakaran, PPPK. ;
 - i. Perlengkapan - perlengkapan lain yang dipandang perlu.
- (2). Bagi Terminal kendaraan bermotor umum lainnya paling sedikit disediakan ruangan/bangunan untuk tempat menunggu.

BAB III.

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN.

Pasal 5.

- (1). Pimpinan pengelolaan terminal mobil bis umum dilaksanakan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dengan menunjuk seorang petugas sebagai Kepala Terminal dan dibantu oleh Petugas-petugas pelaksana pengelolaan terminal yang terdiri dari unsur-unsur :
- a. Perwakilan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
 - b. Dinas Pendapatan Daerah ;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten ;
- (2). Pengelolaan Terminal/halte kendaraan bermotor umum lainnya diatur oleh Bupati Kepala Daerah yang pelaksanaannya diserahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah :
- (3) Pelaksana teknis operasional dan administratif pengedaran/ penjualan kupon tanda pembayaran Retribusi terminal ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan/ketentuan tingkat atas.

Pasal 6.

- (1). Semua jenis kendaraan bermotor umum dilarang berhenti diluar terminal / halte yang telah disediakan bagi kendaraan tersebut ;
- (2). Kendaraan bermotor umum untuk penumpang yang mempunyai trayek tetap dan melintasi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang harus berhenti ditiap terminal yang ada dalam daerah ini ;
- (3). Ketentuan termaktub pada ayat (2) pasal ini tidak berlaku bagi mobil bis cepat yang tempat pemberhentiannya telah ditentukan oleh pihak atasan.

Pasal 7.

- (1). Tiap Terminal berada dibawah pengawasan Perwakilan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2). Semua Pegawai Perusahaan yang bersangkutan dan orang-orang lainnya yang berada di Terminal harus mentaati perintah dan petunjuk - petunjuk dari petugas terminal tersebut ayat (1) pasal ini.

BAB IV.

RETRIBUSI DAN BEAYA OPERASIONAL

Pasal 8.

Kendaraan-kendaraan bermotor umum yang berhenti di-terminal diwajibkan membayar retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mobil - mobil bis cepat harus menyerahkan kupon TPR. yang nilainya Rp 200,- (dua ratus rupiah) sekali masuk dan bagi bis lambat nilainya Rp 100,- (seratus rupiah) sekali masuk ;
- b. angkutan penumpang dengan mobil bis yang bersifat insidentil untuk keperluan Pariwisata dan sejenisnya tidak diwajibkan membayar retribusi diterminal ;

c. tarif retribusi terminal untuk kendaraan bermotor yang lain, sekali masuk terminal :

- mobil barang / truck gandengan Rp 200,-
- mobil barang / truck engkel Rp 100,-
- mobil penumpang umum (taxi, oplet, dan sejenisnya) Rp 50,-

Pasal 9.

Biaya operasional yang meliputi biaya perawatan/pemeliharaan, biaya pengembangan dan insentif para petugas diatur dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B V.

KETENTUAN PIDANA.

Pasal 10

Barang siapa yang tidak memenuhi atau melanggar seluruh atau sebagian dari keharusan atau ketentuan yang dimaksud dalam berdasarkan pasal - pasal : 6, 7 ayat (2), dan 8 dihukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1). Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Tata Tertib Terminal Mobil Bis Umum Kendaraan Bermotor Lainnya Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundungannya dalam Lembaran Daerah Tingkat II Rembang;
- (2) Sejak saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Tata Tertib Terminal Kendaraan Kabupaten Rembang No. 7 tahun 1973 diundangkan tanggal 15 Agustus 1973. Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan surat Keputusan tanggal 6 Maret 1974

No. Hukum G. 58 / 12 / 3. Dimuat dalam Lembaran Daerah
Jawa Tengah Tahun 1974 Seri C. No. 57.

Rembang, tgl. 10 - 3 - 1978

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
R e m b a n g
Ketua,

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g

(JAGI GITOE)

(DRS. SOEHARJONO)

NIP. 010022882

D i s a h k a n

Dengan surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal
13 - 11 - 1978 No. Hk. 348 / 1978

Sekretaris Wilayah / Daerah
B./Kepala Biro Hukum

(NAWAWI S.H.)

NIP. 500.026.890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal
20 - 11 - 1978 No. 9 Tahun 1978 Seri B.

Sekretaris Wilayah / Daerah

(SOEMOJO HADIWINOTO SH.)

NIP. 500030937